

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan memiliki wilayah dan sumber daya alam pertanian yang luas. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan penting untuk dapat memajukan perekonomian suatu negara. Hal itu disebabkan karena sektor pertanian memiliki komoditas yang bernilai tinggi salah satunya ekspor-ekspor hasil perkebunan. Beberapa komoditas perkebunan Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor perkebunan di pasar internasional, seperti kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi. Hal itu juga diikuti dengan permintaan akan ekspor komoditas perkebunan di pasar internasional yang meningkat. Oleh karena itu, komoditas perkebunan memiliki peran penting untuk dapat meningkatkan perekonomian dan cadangan devisa melalui kegiatan ekspornya.

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia disamping kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa. Kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang bernilai tinggi. Sebagai salah satu produk perkebunan, kopi menjadi komoditi yang banyak dikonsumsi di beberapa negara. Cita rasa dan aroma khas yang dimiliki kopi menyebabkan kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak disukai. Hal itu disebabkan karena saat ini konsumsi kopi dunia meningkat, permintaan naik dan brand kopi lokal semakin berkembang di pasar internasional. Dengan kata lain, kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam menunjang peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan kopi berpotensi memiliki peran penting untuk menunjang perekonomian suatu negara melalui kegiatan ekspornya.

Indonesia sebagai salah satu negara produsen kopi dunia yang memiliki lahan perkebunan yang luas. Luasnya perkebunan kopi di Indonesia tersebar dalam beberapa wilayah. Indonesia menghasilkan kopi Robusta lebih tinggi dibandingkan kopi Arabika. Dari total produksi kopi Indonesia, produksi kopi Robusta 93 % dan kopi Arabika 7 %, sedangkan kopi yang diekspor

keseluruhannya berjumlah 6,03 % dari ekspor kopi dunia. Pertanaman kopi tersebar hampir di seluruh propinsi di Indonesia, hal itu karena Indonesia memiliki lahan dan iklim yang sesuai untuk tanaman kopi (Kopi Komoditas Perkebunan 2014, hlm. 1)

Jumlah negara produsen kopi semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan industri kopi dunia. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi dunia, selain Brazil, Kolombia dan Vietnam. Diantara keempat negara produsen kopi dunia tersebut, Brazil menjadi negara produsen utama kopi dunia dengan pencapaian 3.049.560 ton per tahunnya. Hal itu disebabkan karena tingginya pertumbuhan produksi kopi di Brazil. Diikuti dengan luasnya pangsa pasar kopi Brazil di pasar internasional. Sehingga Brazil menempati urutan pertama sebagai negara produsen kopi dunia.

Pertumbuhan produksi kopi di negara-negara produsen lain juga terus meningkat. Salah satunya Vietnam, yang terus mengalami pertumbuhan produksi kopi. Pertumbuhan produksi kopi di Vietnam tersebut mampu menempatkan Vietnam menjadi negara produsen kopi kedua setelah Brazil dengan tingkat produksi mencapai 1.320.000 ton. Menyusul Indonesia di urutan ketiga dengan jumlah produksi 657.000 ton dan Kolombia di urutan keempat dengan total produksi mencapai 480.000 ton. (Nurhakim dan Rahayu 2014, hlm. 8-9) Dengan adanya beberapa negara produsen kopi dunia, pertumbuhan produksi kopi juga akan mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan terjadinya persaingan diantara negara-negara produsen kopi dunia. Persaingan tersebut juga semakin ketat dengan meningkatnya permintaan kopi dunia, sehingga negara-negara produsen kopi harus mampu bersaing untuk dapat memenuhi kebutuhan kopi di pasar internasional.

Terdapat beberapa negara yang menjadi negara-negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia diantaranya USA, Jepang, Jerman. Jepang menjadi salah satu negara pengimpor kopi terbesar di dunia. Jepang yang lebih dikenal dengan negara yang lebih banyak mengkonsumsi teh hijau, ternyata saat ini juga banyak mengkonsumsi kopi. Hal itu disebabkan karena meningkatnya konsumsi kopi di Jepang selama 40 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan meningkatnya pertumbuhan impor kopi. Hal itu membawa Jepang dipandang sebagai negara

yang menjadi pasar kopi potensial. Oleh karena itu, Jepang termasuk salah satu negara tujuan ekspor kopi Indonesia.

Jepang sebagai salah satu negara yang menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Hubungan bilateral tersebut mulai terjalin didasarkan pada perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1958. Kerjasama tersebut terjadi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan Jepang baik dalam bidang perdagangan maupun investasi. Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan kegiatan ekspor dan impor. Produk-produk yg di ekspor Indonesia ke Jepang antara lain ekspor dalam sektor migas dan ekspor nonmigas.

Kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang mencakup bidang perdagangan dan investasi. Beberapa kegiatan investasi seperti dalam bidang infrastruktur serta kegiatan perdagangan sektor nonmigas seperti otomotif dan elektronik berjalan dengan baik. Namun, dalam kegiatan perdagangan sektor nonmigas dalam komoditas kopi mengalami hambatan. Kopi menjadi salah satu komoditas ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang, namun bukan menjadi komoditas utama. Dan dalam kegiatannya, terdapat hambatan dalam kegiatan ekspor kopi ke Jepang.

Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki standar ketat terhadap produk-produk impor atau yg masuk ke negaranya salah satunya pada produk pertanian. Dalam kegiatan perdagangan, muncul hambatan yang terjadi dalam kegiatan ekspor kopi ke Jepang. Hambatan tersebut dilatarbelakangi oleh Kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) di Jepang. Penerapan kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) oleh Pemerintah Jepang dilatarbelakangi perubahan UU Sanitasi Pangan pada bulan Mei 2003 yang mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut ditetapkan maka akan diterapkan *Positive List System* untuk berbagai bahan kimia (*pesticides, feed additive and veterinary drugs*) yang digunakan pada produk pertanian baik domestik maupun impor. Pada tanggal 26 Mei 2006, *Positive List System* untuk MRLs sepenuhnya diberlakukan oleh pemerintah Jepang dibawah kewenangan MHLW (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan) khususnya

DG of Food Safety & Consumer Affairs dan telah dinotifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2013, hlm. 1)

Positive List System yaitu peraturan yang menetapkan revisi *Batas Maksimum Residu* (BMR) pestisida dan bahan-bahan agrokimia (*agrochemicals*) lainnya pada bahan makanan dan minuman. Untuk kopi, terdapat 140 senyawa kimia yang terdapat yang diatur MRL-nya oleh Jepang, namun bahan kimia pestisida *carbaryl* tidak termasuk didalam *positive list system*. Di Jepang, untuk bahan kimia yang belum diuji secara ilmiah atau berada diluar *positive list system*, maka ditetapkan MRL-nya sebesar 0,01 ppm. Oleh karena itu, batas maksimum residu pestisida *carbaryl* sebesar ditetapkan 0,01 ppm karena tidak terdapat dalam *positive list system* (AEKI 2009, hlm. 1)

Ketetapan mengenai ambang batas kandungan residu pestisida *carbaryl* di Jepang sebesar 0,01 ppm tersebut ditetapkan sejak tahun 2009. (Firman 2012, hlm. 1). Oleh sebab itu, dari mulai tahun 2009 setiap kopi yang akan masuk ke Jepang diperiksa kandungan residu pestisidanya. Sehingga pada bulan Desember 2009, terdapat laporan bahwa biji kopi Robusta Indonesia terhambat masuk ke Jepang karena terindikasi mengandung kandungan pestisida *carbaryl* melebihi batas residu pestisida di Jepang. Kopi Indonesia yang terhambat masuk ke Jepang, dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hal tersebut berkaitan dengan standarisasi pangan di Jepang yang berbeda dengan Indonesia dan negara lain. Kopi Indonesia terindikasi mengandung residu *carbaryl* melebihi standar di Jepang (>0,01 ppm). Oleh karena itu, kopi Indonesia terhambat masuk ke Jepang dan pemerintah Jepang melakukan pelarangan impor kopi dari Indonesia yang mengandung pestisida *carbaryl* melebihi standar di Jepang.

Dampak yang terjadi terkait hambatan tersebut yaitu adanya aturan mengenai pemeriksaan residu pestisida *carbaryl* di Jepang. Kondisi tersebut menyebabkan para eksportir Indonesia sempat menahan melakukan ekspor kopi ke Jepang karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak karena *cost*-nya menjadi lebih tinggi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengecek kandungan residu yang terkandung dalam kopi. Sehingga eksportir harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pemeriksaan tersebut. Selain itu, kopi yang diekspor ke Jepang

menjadi tidak jelas pengirimannya karena belum tentu bisa masuk ke Jepang (Chairunnisa 2013, hlm. 1)

Dalam proses pemeriksaan, jika terdapat kopi yang memiliki kandungan residu pestisida *carbaryl* melebihi standar di Jepang, harus dimusnahkan atau diekspor ke negara asalnya atau ke negara lain yang mau menerimanya dan biayanya harus ditanggung oleh eksportir. Namun, penjual kopi Indonesia juga boleh mengganti barang tersebut dengan barang lain yang tidak mengandung unsur aktif pestisida yang dipersyaratkan. Resikonya, harga yang diterima tidak berubah, tetapi harus menambah ongkos angkut (Hidayat 2012, hlm. 1) Akibatnya, ekspor kopi Robusta Indonesia yang terhambat masuk ke Jepang, kendati sudah berada di pelabuhan negara itu bisa mencapai 20-30 kontainer per tahun. Setiap kontainer biji kopi bernilai US\$45 ribu, sehingga akumulasi per tahun merugikan negara sebesar US\$1,35 juta (*Export News* 2012, hlm. 1)

Dampak lain yang terjadi akibat hambatan pemeriksaan residu *carbaryl* itu, terjadi pada penurunan volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang. Sejak 3 tahun terakhir (2010-2012) ekspor kopi Indonesia ke Jepang turun 2 digit, sekitar 15%. Pada 2010 ekspor kopi Indonesia ke Jepang sebanyak 59.197 ton, selanjutnya turun menjadi 51.439 ton pada 2012 (Kopi Indonesia 2013, hlm. 1) Selain itu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP), ekspor kopi ke Jepang selama periode Januari-Mei 2013 turun 16,15%. Pada empat bulan pertama tahun 2013, ekspor kopi ke Jepang sebesar 16.181 ton. Padahal, tahun lalu periode yang sama, ekspor kopi ke Jepang tembus hingga mencapai 19.298 ton (ed. Gunawan 2013, hlm. 1) Penurunan ekspor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang Pada Tahun 2010-2013

Kode HS	Turunan Produk Kopi/DISKRIPSI Kode HS	2010		2011		2012		2013	
		Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)	Vol (Ton)	Nilai (USD 000)
0901111000	Wib Arabika atau robusta OIB, tidak disangrai dan tidak dihilangkan kafeinnya	58.662	117.932	58.657	174.132	-	-	-	-
	Arabica WIB / robusta OIB, tidak disangrai, tidak	-	-	-	-	51.438	145.733	41.920	102.909
090111200	KOPI, TIDAK ROASTED dengan kafein (arabica)	-	-	-	-	-	-	-	-
090111300	KOPI, TIDAK ROASTED dengan kafein (robusta)	-	-	-	-	-	-	-	-
090111900	KOPI LAIN, TIDAK ROASTED Tidak dihilangkan kafeinnya	-	-	-	-	-	-	-	-
0901119000	Coffee lembaga lainnya, tidak disangrai, tidak dihilangkan kafeinnya	509	958	222	580	-	-	-	-
	Lembaga lainnya Kopi Arabika dari WIB / robusta OIB, tidak sangrai, tidak dihilangkan	-	-	-	-	0	1	-	-
0901121000	Wib Arabika atau robusta OIB, tidak disangrai tanpa kafein	-	-	0	0	-	-	-	-
	Arabica WIB / robusta OIB, tidak sangrai, tanpa kafein	-	-	-	-	-	-	1	4
090112200	KOPI, TIDAK ROASTED Decaffeinate ARABICA WIB	-	-	-	-	-	-	-	-
090112300	KOPI, TIDAK ROASTED Decaffeinate ROBUSTA OIB	-	-	-	-	-	-	-	-
	DECAFFEINATEROBUSTA OIB	-	-	-	-	-	-	-	-
090112900	KOPI LAIN, TIDAK ROASTED tanpa kafein	-	-	-	-	-	-	-	-
0901129000	Coffee lembaga lainnya, tidak sangrai, tanpa kafein	9	51	-	-	-	-	-	-
	Lembaga lainnya Kopi Arabika dari WIB / robusta OIB, tidak	-	-	-	-	0	0	-	-
090121000	Kopi sangrai tidak dihilangkan kafeinnya	-	-	-	-	-	-	-	-
0901211000	Kopi sangrai tidak tanpa kafein, ditumbuk	0	5	-	-	-	-	0	0
0901212000	Kopi, sangrai, tidak tanpa kafein, tanah	1	5	1	9	1	11	1	11
090122100	KOPI, ROASTED Decaffeinate DALAM BENTUK BUBUK	-	-	-	-	-	-	-	-
0901222000	Kopi, sangrai, tanpa kafein, tanah	-	-	0	1	-	-	-	-
090122900	KOPI LAIN, ROASTED Decaffeinate	-	-	-	-	-	-	-	-
090190000	LAINNYA COFFEE ROASTED	-	-	-	-	-	-	-	-
0901901000	Sekam dan kulit kopi	16	4	-	-	-	-	-	-
0901902000	Bahan pengganti kopi mengandung kopi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total kopi	59.197	118.954	58.880	174.723	51.439	145.745	41.922	102.924

Sumber: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2014.

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dapat terlihat data ekspor kopi Indonesia ke Jepang berdasarkan volume ekspor dan nilai ekspor nya dari tahun 2010-2013. Dari data tersebut, terlihat bahwa setelah terjadi hambatan ekspor kopi ke Jepang di akhir 2009 yaitu tepatnya pada Desember 2009, terjadi penurunan volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2010-2013. Hal itu menunjukkan bahwa penolakan ekspor kopi Indonesia ke Jepang berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang.

Dengan adanya hambatan yang terjadi pada kegiatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang, yang disebabkan karena aturan yang ketat terhadap persyaratan kandungan residu pestisida *carbaryl* pada biji kopi di Jepang, juga mendapat perhatian dari masyarakat Jepang. Para pembeli kopi di Jepang merasa khawatir pasokan kopi dari Indonesia ke Jepang akan berkurang. Padahal Jepang tetap membutuhkan kopi dalam jumlah yang banyak. Untuk memecahkan permasalahan ini agar pihak penjual dan pembeli tidak dirugikan akibat terhambatnya ekspor kopi Indonesia ke Jepang, maka diusulkan sebelum kopi dikapalkan hendaknya diambil sample untuk diperiksa di laboratorium terlebih dahulu. (Hidayat 2012, hlm.1)

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai ambang batas residu pestisida *carbaryl* untuk kopi di Jepang sebesar 0,01 ppm tersebut, dinilai terlalu ketat dan dibandingkan negara-negara lain tujuan ekspor kopi lainnya. Negara-negara tujuan ekspor kopi lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menetapkan ambang batas residu kopi yaitu antara 0,1-0,3 ppm. Sehingga seharusnya Jepang juga mengikuti ketentuan universal seperti di Uni Eropa mengenai standar ambang batas residu kopi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2014, Miftakhul Kirom, Sekretaris Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), menjelaskan bahwa 'Terkait kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) di Jepang sejak 2006, tidak ada respon dari Indonesia mengenai kebijakan tersebut.'

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2014, Angga Handian Putra, S.H, M.H, Kepala Seksi Organisasi Komoditi II, Direktorat Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

Penerapan kebijakan MRLs di Jepang tersebut sudah dinotifikasi di WTO, jadi sesuai dengan hukum perdagangan internasionalnya telah melakukan prosedur yang tepat. Karena ketika ada peraturan baru yang berlaku di suatu negara anggota, harus dinotifikasikan ke WTO tujuannya memberikan perlindungan yang maksimal pada konsumen. Mungkin sejak diterapkannya kebijakan tersebut masih ada penyesuaian. Sehingga, tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia, sampai akhirnya, pemerintah Indonesia mendapat info benar-benar terjadi penolakan pada tahun 2010.

Hal itu menunjukkan adanya keterlambatan pihak Indonesia dalam mengantisipasi kebijakan MRLs di Jepang, untuk mengantisipasi adanya

hambatan dalam perdagangan kopi, dimana kopi menjadi salah satu produk pertanian yang diekspor ke Jepang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Desember 2014, Miftakhul Kirom, Sekretaris Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), menjelaskan bahwa:

Menghadapi terjadinya hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang, Indonesia berupaya melakukan negosiasi dengan Jepang, dimana pihak eksportir Indonesia yaitu Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) sejak terjadinya hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada tahun 2009 telah mengirim surat kepada pemerintah Jepang, untuk mendapat penjelasan serta konfirmasi. Namun, belum ada tanggapan dari pihak Jepang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2014, Angga Handian Putra, S.H, M.H, Kepala Seksi Organisasi Komoditi II, Direktorat Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

Mungkin sejak diterapkannya kebijakan tersebut masih ada penyesuaian dan tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia menghadapi kebijakan MRLs Jepang tersebut. Sampai akhirnya, baru ada tindakan dari pemerintah Indonesia setelah mendapat info benar-benar terjadi hambatan ekspor kopi ke Jepang pada tahun 2010. Dari situlah baru ada upaya dari Indonesia yang diawali dari asosiasi karena mereka yang berproses. Setelah itu baru kemudian pemerintah mulai mengajak mereka untuk melakukan negosiasi dengan Jepang.

Pemerintah Indonesia dan eksportir berupaya melakukan negosiasi dengan Jepang agar Jepang mau merevisi MRL untuk pestisida *carbaryl* nya pada biji kopi. Gabungan Asosiasi Eksportir Indonesia (GAEKI) telah menjadi perwakilan swasta dari Indonesia bersama pemerintah secara intensif telah melakukan dialog dengan pemerintah Jepang serta pihak swasta *All Japan Coffee Association* (AJCA). Langkah itu ditindaklanjuti dengan pembahasan *government-to-government* antara Indonesia dan mengupayakan agar pemerintah Jepang dapat merevisi ambang batas residu pestisida *carbaryl*. (Pandia 2012, hlm. 1)

I.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah yang diangkat terkait dengan latar belakang masalah diatas adalah ***Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menyikapi Kebijakan Maximum Residues Limits (MRLs) di Jepang terhadap ekspor kopi Indonesia?***

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan hambatan perdagangan yang terjadi dalam kegiatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang. Hambatan tersebut mengenai standar kesehatan makanan di Jepang untuk produk pertanian yang masuk baik domestik maupun impor.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi hambatan mengenai ekspor kopi ke Jepang, terkait standar kandungan residu kopi di Jepang yang dianggap terlalu ketat dan tidak sama dengan ketentuan di negara-negara lain dan ketentuan universal.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi di dalam jurusan hubungan internasional untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai kegiatan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang pada komoditi kopi dan hambatan yang terjadi didalamnya. Serta mengetahui bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi hambatan perdagangan tersebut.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa referensi atau sumber lain yang penulis gunakan sebagai sumber tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian. Beberapa sumber tersebut dapat memberikan kontribusi untuk penelitian penulis.

Pertama, dalam penelitian yang berjudul "**Market Brief Produk Kopi di Jepang**" yang ditulis oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen

Perdagangan Republik Indonesia. (Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2008, hlm. 3-10) Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan perdagangan kopi Indonesia di Jepang. Jepang merupakan negara yang terkenal dengan budaya minum tehnya. Seiring dengan globalisasi dunia, Jepang juga mempunyai kebiasaan dalam meminum kopi. Berkembangnya kedai-kedai kopi di Jepang juga turut mempengaruhi peningkatan kebutuhan pasar Jepang akan kopi. Tidak hanya golongan masyarakat berumur diatas 40 tahun, tetapi juga para profesional muda. Tingkat konsumsi kopi di Jepang yang tinggi, merupakan peluang ekspor kopi bagi Indonesia, yang mempunyai berbagai jenis kopi dan cita rasa khas.

Masyarakat Jepang seperti yang dilansir oleh Asosiasi Kopi se-Jepang (*Zennippon Koohii Kyoukai*) pada tahun 2004, rata-rata orang Jepang meminum kopi 10,43 gelas/minggu., dan rataan terbesar kelompok masyarakat usia 40-60 tahun. Selain itu Jepang masih tercatat sebagai importir kopi terbesar ketiga setelah Amerika dan Jerman pada tahun 2005, dan naik menjadi posisi kedua dibawah Amerika pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk konsumsi kopi perkapita, Jepang menduduki posisik ke empat dibawah Norwegia, Swiss dan Amerika. Sehingga apabila melihat peluang diatas, maka ekspor kopi di Jepang masih sangat terbuka. Delapan puluh persen orang Jepang adalah peminum kopi. Sturbucks Jepang memiliki lebih dari 300 gerai dan terus bertambah rata-rata seratus gerai setiap tahun. Data yang diperoleh dari Asosiasi Kopi se-Jepang (*Zannippon Koohi Kyoukai*), Jepang merupakan pengimpor kopi terbesar ke 3 di dunia setelah Amerika dan Jerman, selain itu kopi Indonesia termasuk paling banyak dikonsumsi setelah kopi Brazil.

Ekspor kopi Indonesia ke Jepang terbanyak dalam bentuk biji kopi mentah, tanpa digonseng dan tidka dihilangkan kafeinnya yang mencapai 95.581 ribu USD dolar dari total impor Jepang sebesar 971.228 USD. Ini berarti hampir 10% dari total impor Jepang. Hal ini masih cukup berprospek, karena kecenderungan pertumbuhannya berkisar 96,8%. Dari total ekspor biji kopi Indonesia ber HS 0901, Indonesia berada pada peringkat tiga di bawah Brazil dan Kolombia, dengan nilai 107.748 ribu USD. Sementara pesaing lainnya adalah Guatemala, Etophia dan Vietnam. Khusus untuk Vietnam, perlu untuk mendapat

perhatian khusus, karena total pertumbuhannya yang terus meningkat sejak tahun 2000. Bahkan pada tahun 2007 sudah berada pada posisi enam besar dari sebelumnya posisi sembilan negara-negara pemasok kopi ke Jepang.

Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki standar ketat untuk setiap produk makanan dan minuman yang masuk ke negaranya, baik yang berasal dari domestik ataupun impor. Hambatan non tarif yang perlu diperhatikan dalam ekspor kopi ke Jepang adalah pemenuhan syarat mikro yang ditetapkan negara tersebut. Persyaratan mikro yang menyangkut kandungan racun, bakteri dan pestisida lebih ketat dari pada persyaratan makro (kotoran dengan sistem defect).

Persyaratan yang perlu diperhatikan untuk ekspor kopi adalah pertama, mengenai peraturan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), yang bertujuan melindungi makhluk hidup dari segala bentuk zat tambahan, kontamina, racun ataupun organisme yang dapat menimbulkan penyakit; kedua, mengenai sistem *Hazard Alaysis Critical Cotrol Point* (HACCP) yang diberlakukan sejak tahun 1997, yaitu ekspor harus memenuhi peraturan dari Departemen Pertanian *United States Departement Agricultural* (USDA) *Animal and Plant Health Inspection Services* (APHIS), *Plant Protection and Quarantine* (PPQ); ketiga, batas kandungan residu pestisida oleh *Federal Insecticide, Pungiside and Rodenticide Act* (FOFRA); dan keempat *detention* atas produk yang berjamur, berwarna hitam, kerusakan karena lembab dan basah, mengandung serangga, pewarna coklat, derajat kematangan, buah yang kering, kandungan bahan asing dan kontaminasi bahan racun selama di cargo, termasuk Nutririon Labelling.

Penelitian ini menjelaskan mengenai produk kopi Indonesia di Jepang. Dengan semakin meningkatnya konsumsi kopi di Jepang, membuat Jepang membutuhkan impor kopi dari negara produsen dunia. Indonesia menjadi salah satu negara produsen dunia yang mengekspor kopinya ke Jepang. dalam kegiatannya terdapat beberapa produk kopi yang diekspor ke Jepang. Serta bagaimana perkembangan kegiatan perdagangan kopi di Jepang.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul **“Market Intelligence Kopi Andalan Ekspor Indonesia”** yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

(Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2014, hlm. 3-24) Jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana daya saing kopi Indonesia di pasar internasional serta kegiatan ekspor kopi Indonesia ke negara-negara tujuan utama diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Malaysia dan Italia.

Negara pesaing utama ekspor kopi Indonesia adalah Brazil, Vietnam, Jerman, Kolombia, Switzerland, Honduras dan Italia. Selama lima tahun terakhir (2008-2012) Indonesia menempati urutan kedelapan sebagai eksportir kopi dunia dengan peningkatan rata-rata 5,95% per tahun. Ekspor kopi Indonesia pada tahun 2008 senilai US\$ 991.458.000 sementara pada tahun 2012 senilai US\$ 1.036.671.000. Sepanjang lima tahun terakhir Honduras menempati urutan keenam eksportir kopi dunia dan pertumbuhan ekspornya paling tinggi rata-rata mencapai 25% per tahun, pada tahun 2008 nilai ekspor US\$ 567.216.000 meningkat tajam di tahun 2012 menjadi US\$ 1.406.643.000. posisi Honduras tersebut mengalahkan pertumbuhan ekspor kopi Brazil yang hanya 8,33%.

Daya saing kopi Indonesia selama lima tahun terakhir (2008-2012) mengalami penurunan rata-rata 4,68% tiap tahun. Daya saing kopi Indonesia pada tahun 2008 sebesar 4,52% dan menjadi 3,74% pada tahun 2012. Selama lima tahun terakhir pada periode yang sama, pertumbuhan keunggulan komparatif kopi Indonesia pada posisi minus 9,40%, dimana pada tahun 2008 memiliki nilai *Revealed Comparative Advantage* (RCA) sebesar 5,27 menurun pada tahun 2012 menjadi 3,55%. Pangsa pasar kopi Indonesia tahun 2008 mencapai 0,72% menurun menjadi 0,65% pada tahun 2012. Penurunan pangsa pasar kopi Indonesia terjadi karena peningkatan nilai ekspor kopi rata-rata hanya 5,95% tiap tahun dan sebaliknya ekspor total produknya juga meningkat rata-rata 8,52% per tahun. Pangsa pasar kopi dunia sepanjang tahun 2008-2012 rata-rata 0,17% dan mengalami pertumbuhan 7,77% tiap tahun, hal ini seiring dengan meningkatnya ekspor kopi dunia rata-rata 11,12% tiap tahun.

Negara tujuan utama ekspor kopi dari Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Malaysia dan Italia. Perkembangan kopi Indonesia di negara tujuan ekspor utama yang paling menjanjikan adalah berada di Malaysia dan Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan ekspor kopi Indonesia di Malaysia menduduki paling tinggi dibanding negara lainnya yaitu 26,48% dan Amerika

Serikat 19,63%. Sedangkan negara tujuan utama ekspor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, salah satunya adalah ekspor ke Jerman rata-rata menurun 1,8% per tahun.

Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia. Nilai *competitiveness effect* kopi Indonesia di Jepang dari tahun 2008 sampai tahun 2011 berada pada posisi positif, penyebabnya adalah sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 market penetration kopi Indonesia ke Jepang cenderung meningkat 9,20%. Sepanjang tahun 2008-2011 nilai *competitiveness effect* kopi Indonesia di Jepang mengalami peningkatan 1,92% tiap tahun. Sementara rata-rata nilai Market Penetration kopi Indonesia ke Jepang 14,61%, hal ini menunjukkan share importasi kopi Jepang dari Indonesia 14,61% dan 85,39% berasal dari eksportir lainnya terutama Brazil dan Vietnam. Perlu kajian lebih lanjut dari instrumen market intelligence untuk meningkatkan market penetrasi-nya di Jepang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan daya saing perdagangan kopi Indonesia di pasar internasional. Dalam kegiatan perdagangannya tersebut, juga dijelaskan mengenai kegiatan perdagangan kopi Indonesia ke negara-negara tujuan utama, salah satunya Jepang. Sehingga, sebagai salah satu negara tujuan ekspor kopi Indonesia, Jepang menjadi negara yang menerima ekspor kopi dari Indonesia selain dari produsen lain seperti Brazil dan Vietnam. Serta bagaimana daya saing kopi Indonesia di Jepang.

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul "**Market Brief: HS 0901 Kopi**" yang diterbitkan oleh *Indonesian Trade Promotion Center* (ITCP) Osaka. Penelitian ini membahas mengenai kajian singkat yang memberikan gambaran kondisi dan potensi pasar komoditi kopi di Jepang. (ITCP Osaka 2012, hlm. 5-24) Jepang merupakan negara mitra dagang yang strategis bagi Indonesia karena Jepang menduduki peringkat pertama sebagai negara tujuan ekspor non-migas Indonesia dan urutan kedua sebagai negara asal impor non-migas setelah China. Selain itu, Jepang juga merupakan partner pertama Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas secara bilateral. Pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara asal impor di peringkat ke-7 dan negara tujuan ekspor di peringkat ke-12 bagi Jepang.

Meskipun kopi bukan menjadi komoditi utama kegiatan ekspor non migas Indonesia ke Jepang, namun ekspor kopi ke Jepang dinilai cukup potensial. Pada tahun 2012, berdasarkan informasi diperoleh dari Badan Karantina Jepang, pada tahun 2009 sebanyak 45.1 ton produk biji kopi mentah dari dua perusahaan Indonesia ditolak di pelabuhan Nagoya dan Kobe karena mengandung *carbaryl* yang melebihi ambang batas yang berlaku di Jepang yaitu 0.01ppm. Kemudian pada tahun 2010 ada dua kasus dan tahun 2011 ada satu kasus terkait *carbaryl*. ITCP Osaka juga bermaksud untuk fokus kepada produk makanan dan minuman. Sehingga pada awal tahun tersebut membahas mengenai produk kopi dimana Indonesia merupakan negara pemasok kopi peringkat ke-4 di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Jerman dengan total ekspor sebanyak 433.595 pada tahun 2010.

Meskipun Jepang merupakan negara yang terkenal dengan konsumsi teh hijau, namun pemerintah kopi di Jepang semakin bertumbuh pesat apalagi didukung dengan menjamurnya kedai kopi dan meningkatnya kebiasaan mengkonsumsi kopi. Nilai kegiatan ekspor kopi Jepang selama lima tahun pada periode 2007-2011 terus mengalami peningkatan, hal ini diindikasikan pula dengan trend positif sebesar 26.79, dari semula senilai US\$ 3,3 juta pada tahun 2006 meningkat 159% menjadi US\$ 8,5 juta di tahun 2011. Meskipun dalam jumlah yang masih kecil, namun menunjukkan pertumbuhan sangat pesat. Lima negara sebagai tujuan ekspor utama Jepang adalah Korea Selatan dengan pangsa pasar pada tahun 2011 sebesar 54,75%, kemudian disusul oleh Taipei sebesar 13,02% lalu Hong Kong sebesar 11,9%, Rusia sebesar 7,17% dan China sebesar 4,2%. Sementara, negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) yang menjadi tujuan ekspor kopi Jepang adalah Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Sedangkan Indonesia merupakan tujuan ekspor kopi Jepang di peringkat ke-20 dengan nilai ekspor yang tidak signifikan.

Untuk nilai impor kopi ke Jepang dari dunia selama lima tahun terakhir terus meningkat, hal ini ditandai dengan trend positif sebesar 15,17. Dimana pada tahun 2007 impor kopi Jepang senilai US\$ 1,07 milyar meningkat 92,3% menjadi US\$ 2,05 milyar. Impor kopi Jepang sempat mengalami penurunan sebanyak US\$ 114,38 juta pada tahun 2009 yaitu sebesar nilai US\$ 1,15 milyar dari semula US\$

1,27 milyar. Namun pada tahun 2010 impor kopi Jepang kembali bangkit dan meningkat pesat sebesar US\$ 645,79 juta di tahun 2011.

Negara asal impor utama kopi Jepang adalah Brazil, Colombia, Guatemala, Indonesia dan Vietnam. Brazil sebagai negara pemasok kopi utama di Jepang menguasai 30,20% pangsa pasar kopi di Jepang pada tahun 2011 atau senilai US\$ 619.62 juta. Indonesia sebagai negara di peringkat ke-4 memiliki pangsa pasar sebesar 9,19% dengan nilai US\$ 188,48 juta pada tahun 2011. Selama lima tahun terakhir ekspor kopi Indonesia ke Jepang mengindikasikan pertumbuhan dengan trend sebesar 11.15. Penurunan nilai impor sempat terjadi pada tahun 2009 namun kembali meningkat di tahun 2010. Pesaing Indonesia dari ASEAN adalah Vietnam, Lao PDR, Timor Leste dan Thailand. Vietnam sebagai eksportir kopi di peringkat ke-2 dunia setelah Brazil, merupakan pesaing utama Indonesia untuk kopi.

Dalam kegiatannya, terdapat hambatan yang terjadi dalam kegiatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang. Hambatan tersebut mengenai batas residu pestisida *carbaryl*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari harian Bisnis Indonesia dan Berita Daerah pada tanggal 8 Februari 2012, tertulis bahwa Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyatakan aturan ambang batas residu pestisida berupa *carbaryl* pada kopi di Jepang membuat sekitar 30 kontainer berkapasitas 18 ton kopi dari Indonesia tak bisa masuk ke negara itu selama tahun 2011. Hal ini membuktikan bahwa eksportir Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi kriteria atau standard yang ditetapkan oleh negara importir. Berdasarkan penelitian ITPC Osaka, pada tahun 2009 terdapat dua kasus eksportir Indonesia dimana komoditi kopi mentahnya dikembalikan karena telah melewati ambang batas *carbaryl* yaitu 0.01ppm. Selanjutnya kejadian yang sama terjadi pada dua eksportir pada bulan September 2010, dan satu kasus pada bulan Desember 2011.

Penelitian ini membahas mengenai kegiatan perdagangan Indonesia dengan Jepang pada produk kopi. Bagaimana pasar kopi di Jepang, serta kegiatan impor dan ekspor kopi di Jepang. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang, dimana salah satunya disebabkan oleh kandungan MRL pestisida *carbaryl* pada kopi Indonesia yang melebihi standar di Jepang.

kandungan MRL pestisida *carbaryl* pada kopi Indonesia yang melebihi standar di Jepang.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan merupakan suatu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dalam masa globalisasi, perdagangan tidak hanya dilakukan dalam satu negara saja. Bahkan dunia sudah memasuki perdagangan bebas. Hampir tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam perdagangan domestik para pelaku ekonomi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Demikian halnya dengan perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan bertujuan mencari keuntungan dari perdagangan tersebut. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2012, hlm. 18-19)

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Menurut Adam Smith, perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Dengan demikian, bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan mutlak untuk kedua jenis produk misalnya, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan.

Dalam teori perdagangan internasional, manfaat perdagangan (*gains from trade*) dipilah menjadi dua, yaitu manfaat perdagangan langsung (manfaat statis) dan manfaat tidak langsung (manfaat dinamis). Teori perdagangan internasional memperlihatkan bahwa dengan mengalokasikan faktor produksi untuk memproduksi barang dimana suatu negara mempunyai keunggulan komparatif, dengan kata lain melakukan spesialisasi, perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk mengkonsumsi total barang lebih banyak dari pada yang bisa diproduksi. Dengan kata lain, batas kemungkinan konsumsinya akan berada di luar batas kemungkinan produksinya. Itulah yang

dimaksud sebagai manfaat statis perdagangan internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa dalam keadaan perdagangan bebas, sebuah negara akan berspesialisasi pada barang dimana negara tersebut unggul komparatif, mengekspor barang tersebut, dan mengimpor barang yang lain. (Hakim 2002, hlm. 258-259)

Teori *comparative advantages* ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos besar. Suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam memproduksi suatu barang kalau biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut (dalam satuan barang lain) lebih rendah dari pada negara-negara lainnya. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulannya dikuasai.

Politik Perdagangan Internasional

Menurut teori perdagangan kontemporer yang diajukan oleh Kenichi Ohmae, partisipasi negara dan pemerintah dalam menentukan bentuk dan arah perdagangan internasional sudah tidak penting lagi. Teori Ohmae itu didasarkan pada pengamatannya bahwa globalisasi kehidupan manusia dewasa ini telah membuat kehidupan itu saling bergantung tanpa peduli lagi pada batas-batas negara sehingga peranan pemerintah juga semakin mengecil karena tidak diperlukan lagi. Namun, dalam kegiatan perdagangan internasional, masih banyak fakta yang tidak menjadi pertimbangan, diantaranya kenyataan bahwa *nation state* atau negara berdasarkan kesatuan wilayah tetap diperlukan. Terdapat hal-hal yang tidak bisa dilampaui oleh perusahaan karena di luar fungsi perusahaan. Perdagangan internasional adalah sebagian dari sistem ekonomi suatu bangsa sehingga secara keseluruhan, termasuk perdagangan domestik.

Pemikiran Ohmae bahwa sistem perdagangan internasional bertambah kompleks karena adanya unsur kondisi globalisasi. Unsur itu secara cepat sangat

berpengaruh terhadap tatanan ekonomi dunia, tetapi belum mengubah konfigurasi tata pemerintahan suatu negara bangsa. Konfigurasi tata pemerintahan itu berubah karena perubahan menuju ke arah modernisasi pemerintahan ke alam yang lebih demokratis. Arah pemerintahan sebagai representasi rakyat yang terus meminta perbaikan kehidupannya mengakibatkan kebijaksanaan dan tata pemerintahan itu menjadi lebih canggih.

Persoalan yang muncul yaitu bagaimana pemerintah menentukan *policy* dalam perdagangan internasional agar dapat memenuhi berbagai tuntutan tersebut berdasarkan kondisi bahwa banyak faktor berada di luar kontrol pemerintah, seperti pengaruh informasi modern, pengaruh politik perdagangan negara lain, keterbatasan teknologi, keterbatasan modal dalam negeri dan berbagai faktor lainnya. Semuanya itu menambah kerumitan dalam menentukan politik perdagangan yang tepat dalam upaya untuk tetap dapat memanfaatkan pasar dunia. Karena pengaruh globalisasi ekonomi tersebut, politik luar negeri banyak negara di dunia pada hakikatnya menjadi politik dagang luar negeri. (Suhardi 2007, hlm. 1-5)

I.6.2 Diplomasi

Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara. Tujuannya adalah menjamin kenyamanan, keharmonisannya, memelihara martabat serta kehormatan masing-masing dan tujuan langsungnya, memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antar-kekuasaan. (Badri 2001, hlm. 20-21) Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terkait dalam aktivitas diplomasi yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-

diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman. (Djelantik 2008, hlm. 4)

Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh Menlu dan staf Deplu. Pelaksanaan diplomasi bilateral dan multilateral serta kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi internasional. Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Tujuan persuasif antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya. (Djelantik 2008, hlm. 13-14)

Barry Fulton mengusulkan agar pelaksanaan diplomasi ditinjau kembali agar dapat mengikuti perubahan-perubahan global yang terjadi. Diplomasi pada era modern dapat dilaksanakan tidak hanya oleh Departemen Luar Negeri, akan tetapi juga oleh kegiatan perdagangan, pertanian, dan organisasi-organisasi lainnya yang terkait dengan masalah-masalah internasional dan untuk menerapkan manajemen perubahan. (Djelantik 2008, hlm. 17) Sebagai tambahan, diplomasi juga melibatkan lebih banyak diplomat-diplomat dari kalangan warga negara biasa melalui aktivitas diplomasi jalur kedua. Dengan semakin berkembangnya kegiatan diplomasi, terdapat beberapa jalur yang digunakan dalam upaya diplomasi yang dilakukan, yaitu:

a. *First track diplomacy*

Aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi ini yaitu aktor negara seperti antara pemerintah ke pada pemerintah dalam suatu negara. Dalam diplomasi ini, para aktor-aktor diplomasi pertama, melakukan kegiatan berdasarkan pada kekuasaan dan sifat kaku dalam menjalankan interaksi resmi antara wakil-wakil yang telah diberi intruksi oleh negara yang berdaulat, telah dipengaruhi secara luar biasa oleh aktor-aktor dalam diplomasi jalur kedua. Upaya-upaya diplomasi melalui jalur pertama

(pemerintah kepada pemerintah) biasanya gagal dalam menyelesaikan akar permasalahan dari sebuah konflik. Karena kegagalan tersebut, jalur kedua (atau diplomasi antar warga negara) harus dikembangkan sebagai salah satu cara alternatif untuk menangani akar permasalahan dari konflik-konflik antar negara.

b. *Second track diplomacy*

Terdiri atas kelompok-kelompok kepentingan ekonomi melalui sumber daya, lingkungan, kemanusiaan, kriminal dan kepentingan pemerintahan global. Aktor non-negara ini saling berinteraksi dengan rekan-rekannya di negara lain sehingga mampu mempengaruhi, memberi masukan, membentuk dan mengimplementasikan sebuah kebijakan luar negeri. Menurut McDonald, upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur kedua ini jangan dianggap sebagai pengganti upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi jalur pertama, tetapi harus dipandang sebagai pendukung yang dapat melengkapi kegiatan mereka. Secara idela, upaya-upaya pada diplomasi jalur ini harus membuka jalan bagi negosiasi-negosiasi dan kesepakatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi pemerintah untuk mengakui dan mmepergunakan informasi-informasi penting dan cara pandang yang dimiliki oleh diplomat-diplomat jalur kedua.

c. *Multi track diplomacy*

Karena adanya perbedaan upaya-upaya diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*), diplomasi tersebut lebih lanjut berkembang menjadi *multi track diplomacy*. Idealnya, setiap diplomasi harus saling mendukung dari segi keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. Sehingga ke lima jalur dapat bekerjasama untuk tujuan membangun fondasi kekuatan yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi upaya-upaya *first track diplomacy* (Djelantik 2008, hlm. 19-21). *Multi track diplomacy* semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktor di luar negara dalam praktik diplomasi. Diplomasi ini kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada *jalur pertama*, dan pada *jalur*

kedua terdapat LSM *Non Governmental Organization* (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa dan warga negara biasa. Unsur aktor dalam diplomasi ini menjalankan persahabatan internasional dan perdamaian dunia. (Djelantik 2008, hlm. 82-84)

I.6.3 Konsep *Maximum Residues Limits* (MRLs)

Maximum Residues Limits merupakan suatu kebijakan yang terdapat di Jepang. Penerapan kebijakan *Maximum Residues Limits* oleh pemerintah Jepang yang dilatarbelakangi perubahan (amandemen) UU Sanitasi Pangan pada bulan Mei 2003 yang mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut ditetapkan maka akan diterapkan *Positive List System* untuk berbagai bahan kimia (*pesticides, feed additives* dan *venetary drugs*) yang digunakan pada produk pertanian (nabati dan hewani) baik domestik ataupun impor. Pada tanggal 26 Mei 2006, *Positive List System* untuk MRLs sepenuhnya diberlakukan oleh pemerintah Jepang dibawah kewenangan MHLW (Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan) khususnya *DG of Food Safety & Consumer Affairs* dan telah dinotifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tujuan dari kebijakan MRLs ini adalah memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen dengan cara menetapkan batas maksimum residu berdasarkan pengujian ilmiah untuk masing-masing bahan kimia yang digunakan pada tiap-tiap jenis produk pertanian. Masing-masing MRLs dalam *Positive List System* dievaluasi, dinilai dan ditetapkan sepenuhnya oleh *Japan Food Safety Commission* (JFSC) dengan mempertimbangkan ketentuan MRLs di *Codex Allimentarius, Japan National Registration for Chemical/Pesticides, MRLs di EU, US, AU, NZ* dan *CA* serta standar lain yang berbasis pada hasil uji dan evaluasi ilmiah. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2013, hlm. 1)

I.6.4 Konsep Hambatan Non-tarif

Penggunaan kebijakan non-tarif (NTMs) oleh negara-negara di dunia meningkat tajam seiring dengan banyaknya kerja sama ekonomi di bidang

liberalisasi tarif. NTMs didefinisikan sebagai langkah-langkah kebijakan yang memiliki efek membatasi perdagangan tanpa melanggar hukum perdagangan inter-nasional sedangkan hambatan non-tarif (NTBs) didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang melanggar hukum perdagangan internasional. (Sa'aidah 2011, hlm. 2-3)

Kebijakan *Non Tariff Barrier* (NTB) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Hady 2001, hlm. 71).

Hambatan nontarif/*non tariff barrier* adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan tindakan selain penerapan tarif atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir (Wijatno dan Gunadi 2014, hlm. 39).

Penerapan kebijakan non-tarif diizinkan menurut hukum perdagangan internasional dengan catatan ditujukan untuk melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan, sanitasi, nutrisi, keagamaan, atau untuk melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tidak menciptakan *unnecessary barrier*. Dengan kata lain hambatan non-tarif adalah kebijakan non-tarif yang menyebabkan *unfair impediments* pada perdagangan. Jenis-jenis hambatan non-tarif antara lain mencakup kuota impor, subsidi pemerintah, SPS, hambatan teknis, larangan, dan lain-lain. (Sa'aidah 2011, hlm. 3)

Hambatan perdagangan berupa kuota atau hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasan jumlah, izin impor, biaya-biaya yang dikenakan oleh kapabeanan, prosedur kapabeanan, subsidi ekspor, tingkat standar yang tidak beralasan atau prosedur standar yang berlebihan, pembatasan dalam pembelian barang dan jasa pemerintah, perlindungan hak milik intelektual yang berlebihan dan hambatan yang menolak atau memberlakukan akses pasar yang sangat sulit untuk barang dan jasa dari luar negeri dikelompokkan dalam hambatan non tarif. (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, 1998), h. 15)

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 1 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jepang dikenal sebagai negara yang ketat mengenai standar terhadap produk-produk makanan dan minuman baik domestik maupun impor. Hal itu diterapkan dalam produk-produk peranian yang masuk ke negaranya, salah satu nya mengganggu kegiatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang.
- b. Hambatan dalam kegiatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang mengenai kebijakan impor di Jepang mengenai standar ambang batas residu pestisida *carbaryl*. Kebijakan tersebut terkait dengan isu kesehatan untuk produk makanan dan minuman yang masuk ke Jepang.
- c. Adanya hambatan mengenai ekspor kopi Indonesia ke Jepang, mendapat repon dari pemerintah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melakukan upaya diplomasi terkait standar kandungan residu kopi di Jepang yang dinilai terlalu ketat.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Untuk menunjang penulisan ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu dengan metode pengumpulan data. Data-data yang sudah terkumpul melalui seleksi dan pengelompokkan berdasarkan kebutuhan yang nantinya akan dianalisis. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan yang dapat diartikan secara jelas.

Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, aktual dan akurat mengenai realita, kejadian serta hubungannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjeaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong 2001, hlm. 5)

I.9.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

Data Primer : Sumber data yang digunakan yaitu berupa pernyataan resmi (wawancara), *press realese* dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sumber data yang berupa pernyataan resmi (wawancara) yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pemerintah Indonesia. Terdapat beberapa Kementerian dan pihak swasta yang terkait dengan proses penyelesaian masalah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Bapak Untung Suwarso selaku Kepala Dub Direktorat Asia Tengah dan Timur, Direktorat Kerja Sama Bilateral. Wawancara dilakukan pada

tanggal 23 Oktober 2014 di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- b. Bapak Angga Handian Putra selaku Kepala Seksi Organisasi Komoditi II, Direktorat Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014, di Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- c. Bapak Miftakhul Kirom selaku Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI). Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2014 di Kantor Pusat AEKI.

Untuk sumber data lain seperti *press realese* dan dokumen resmi yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen dikeluarkan oleh negara berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI).

Data Sekunder : Sumber data yang digunakan yaitu diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui buku-buku yang berhubungan dengan perdagangan internasional, perdagangan produksi kopi Indonesia dan buku-buku teori diplomasi, Market Brief Produk Kopi Indonesia di Jepang, media massa seperti koran, artikel online yang berasal dari website dan situs internet resmi pemerintahan (Kementerian) dan NGO (GAEKI).

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan riset berupa hasil wawancara dan dokumen resmi yang dikeluarkan negara melalui kementerian terkait dan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data yang dikumpulkan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan beberapa sumber data baik data primer maupun sekunder. Untuk teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara melakukan kegiatan riset seperti wawancara dan pengumpulan dokumen resmi yang dikeluarkan negara yang didapat dari kementerian terkait. Kegiatan riset tersebut dilakukan mengumpulkan informasi dan data yang berasal

dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian dan dari *press realese* yang dikeluarkan oleh GAEKI dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara seperti dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Untuk data sekunder, penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku mengenai teori perdagangan internasional, dari buku mengenai produksi kopi Indonesia, buku mengenai teori diplomasi, market brief produk kopi Indonesia di jepang yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, jurnal ilmiah yang terkait dengan perdagangan kopi ke negara tujuan ekspor serta dari pencarian informasi pendukung lainnya melalui artikel online dan website.

I.9.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, model analisis, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KEBIJAKAN *MAXIMUM RESIDUES LIMITS* (MRLs) DI JEPANG PADA PRODUK KOPI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan kebijakan *Maximum Residues Limits* (MRLs) di Jepang mengenai keamanan pangan pada produk pertanian di Jepang serta hambatan dalam kegiatan ekspor kopi di Indonesia yang muncul karena adanya kebijakan tersebut.

BAB III DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENYIKAPI KASUS *MAXIMUM RESIDUES LIMITS* (MRLs) PESTISIDA *CARBARYL* PADA KOPI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana respon Indonesia dalam menyikapi hambatan ekspor kopi ke Jepang. Serta bagaimana upaya diplomasi diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam upaya menyelesaikan hambatan perdagangan tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN